

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Bertolak dari kajian dan pembahasan pada bagian sebelumnya maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi pecandu narkoba dan penyalah guna narkoba di Indonesia sudah diatur sejak Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, dan terakhir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam Pasal 54 ditegaskan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ini berlaku bagi semua orang tanpa membedakan usia. Ketentuan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 59, dan dilanjutkan dengan Pasal 103. Dalam pasal 103 diatur bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba wajib memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah. Bagi pecandu yang terbukti bersalah masa rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Hal ini sebagaimana ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.
- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 852/PIDB/2010/PN.JKT.PST, yang dalam putusannya hakim memerintahkan terdakwa Justan Efendi Marpaung menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, karena terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dinilai hanya melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hal ini didukung oleh adanya pendapat dari Badan Narkoba Nasional yang

menyatakan terdakwa sangat memerlukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- c. Masa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dipandang atau diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman sebagaimana bunyi pasal 103 ayat (2). Dengan demikian, pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba tetap dikenai hukuman pidana, namun model pemidanaannya berbeda yakni menjalani masa rehabilitasi.

V.2 Saran

- a. Jangka waktu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dipandang terlalu pendek sehingga kurang efektif. Untuk itu, patut diberikan jangka waktu perpanjangan apabila dipandang kegiatan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba dan korban penyalahguna belum berhasil.
- b. Sistem pemidanaan bagi pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba hendaknya tidak disamakan dengan kelompok pengedar. Hal ini penting agar peluang perubahan dan perbaikan menjadi tepat sasaran.

